



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RUSLAN;
Tempat lahir : Ujung Kubu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/31/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/106/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 912/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 912/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 912/Pid/2018/PT MDN tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2018 bertempat di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS (keduanya anggota POLRI dari satuan reserse Polsek Labuhan Ruku) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN sedang berada di warung tuak.
- Melihat kedatangan Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS, Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN langsung berdiri dan mengambil sesuatu benda dari saku celana yang dikenakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dan membuang benda tersebut ke tanah.
- Kemudian Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dan setelah dilakukan pencarian benda yang dibuang oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut diterima Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dari PI'I MONYET (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada BEGU (DPO) dan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada BEGU (DPO).
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 121 / 10099 / 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bruto 0,14 gram.
 - b. Plastik 0,12 gram.
 - c. Netto 0,02 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 3410 / NNF / 2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA S.T IPDA NRP. 92020450 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,02 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan hasil pemeriksaan positif

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2018 bertempat di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS (keduanya anggota POLRI dari satuan reserse Polsek Labuhan Ruku) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara.
- Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN sedang berada di warung tuak.
- Melihat kedatangan Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS, Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN langsung berdiri dan mengambil sesuatu benda dari saku celana yang dikenakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dan membuang benda tersebut ke tanah.
- Kemudian Saksi SYUKRI dan Saksi FAHMI SITORUS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dan setelah dilakukan pencarian benda yang dibuang oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibalut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSLAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 121 / 10099 / 2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bruto 0,14 gram.
 - b. Plastik 0,12 gram.
 - c. Netto 0,02 gram.
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 3410 / NNF / 2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA AKBP NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA S.T IPDA NRP. 92020450 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 0,02 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN telah terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram dirampas untuk dimusnahkan, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Rap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 September 2018 Nomor 731/Pid.Sus//2018/PN Kis tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 121/Akta.Pid/2018/PN Kis, tanggal 26 September 2018 dan Akta Nomor 124/Akta/Pid/2018/PN Kis tanggal 27 September 2018, Permintaan banding

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Kis dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan banding Nomor 731/Pid Sus/2018/PN Kis;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Relas Pemberitahuan membaca berkas nomor 731/Pid Sus/2018/PN Kis tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding dan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam Perkara ini Majelis hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan Permohonan banding tersebut, berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum yang dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pada persidangan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan seksama perkas Perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 731/Pid.Sus /2018/PN Kis tanggal 20 September 2018;

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim Tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai terpenuhinya unsur- unsur Pidana dari dakwaan Penuntut umum Majelis hakim pada Tingkat banding berpendapat, telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding menurut hemat Majelis Hakim pada tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat dengan alasan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa hanya seberat 0,014 gram ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan merubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 731/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini Majelis hakim pada tingkat banding berpendapat telah sesuai dengan perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding banyaknya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 731/Pid Sus/2018/PN.Kis/2018 tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2018/PTMdn



- atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,02 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Tigor Manulang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, SH.MH., dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. Albertina Ho, S.H, M.H.

Ttd.

Pontas Efendi, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ Yudi Agustini SH.,MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Tigor Manulang, S.H., M.H.